



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guru yang diangkat sebagai Kepala Sekolah merupakan pimpinan sekolah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
 - b. bahwa sebagai Kepala Sekolah harus memiliki dan senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan kreativitas agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola pendidikan yang profesional, terbuka dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Magelang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Mendiknas Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Mendiknas Nomor 162 / U / 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Magelang;
2. Badan Pertimbangan Jabatan, selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan Kota Magelang;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Magelang;
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Magelang;
6. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Kecamatan di Wilayah Kota Magelang;
7. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Penetapan Calon Kepala Sekolah didasarkan atas mutasi Kepala Sekolah karena :

a. Mutasi Kepala Sekolah karena :

1. Berhenti atas permohonan sendiri;
2. Telah mencapai batas usia pensiun bagi guru;
3. Masa penugasan berakhir;
4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir karena berbagai sebab;
6. Meninggal dunia.

b. Adanya penambahan sekolah baru.

BAB III

SYARAT – SYARAT PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

(1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Syarat – syarat pengangkatan kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Usia setinggi-tingginya 56 tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter;
4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Aktif mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 8 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat tugasnya, untuk SMP / SMA / SMK pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah;
6. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Menguasai kurikulum yang berlaku sesuai bidang tugasnya;
8. Lulus seleksi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Magelang.

- b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
1. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak.
Berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Dewasa (III/c);
 2. Calon Kepala Sekolah Dasar.
Berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGSD atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Dewasa Tingkat I (III/d);
 3. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa.
Berijazah serendah - rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB) / Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa Tingkat I (III/d);
 4. Calon Kepala SMP.
Berijazah serendah - rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Pembina (IV/a);
 5. Calon Kepala SMA.
Berijazah serendah - rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Pembina (IV/a);
 6. Calon Kepala SMK :
 - a) Berijazah serendah – rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Pembina (IVa);
 - b) Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan / atau dunia industri;
 - c) Memiliki wawasan tentang unit produksi.
 7. Calon Kepala SLB.
Berijazah serendah – rendahnya Sarjana (S1) Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa Tingkat I (III/d);
- (3) Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) , diutamakan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 5

- (1) Masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk satu masa tugas adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah dapat diperpanjang dan diangkat untuk 1 (satu) kali masa tugas.

- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
- Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau;
 - Memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH, PENGADAAN CALON DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK, SD / SDLB, SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut :

- Kepala Cabang Dinas Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas TK/SD mengidentifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, SD/SDLB di wilayahnya selambat-lambatnya 6 bulan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang;
- Pengawas SMP, SMA / SMK menyampaikan masukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengidentifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMP, SMA / SMK di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang menghimpun data lowongan dan kemungkinan jabatan tersebut huruf a dan b, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Kota Magelang dan menyampaikan kepada Walikota Magelang dengan tembusan Sekretaris Daerah, Badan Pertimbangan Jabatan Daerah, DPRD dan Dewan Pendidikan Kota Magelang.

Pasal 7

Tata cara pengadaan calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah, Pengawas TK / SD dan Komite Sekolah mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
- Kepala Sekolah, Pengawas SMP / SMA / SMK dan Komite Sekolah mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang;

- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang melakukan seleksi calon kepala sekolah minimal 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon kepala sekolah berdasarkan peringkat hasil tes, kemudian menyampaikannya kepada Walikota Magelang dengan tembusan Sekretaris Daerah, Badan Pertimbangan Jabatan dan DPRD Kota Magelang.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah;
- b. Seleksi meliputi :
 1. Tahap I : seleksi administrative;
 2. Tahap II : tes tertulis, wawancara dan paparan makalah.
- c. Seleksi calon kepala sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian tugas Kepala Sekolah dilakukan secara periodik setiap tahun oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan atau aparat pengawasan fungsional.
- (2) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan Walikota Magelang.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepala sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang menelaah data hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta menyampaikan kepada Walikota Magelang sebagai bahan pertimbangan apakah yang bersangkutan perlu diberhentikan sebelum habis masa tugasnya atau tetap menjabat.

BAB VII

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa Penugasan berakhir;
 - c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - Diangkat pada jabatan lain;
 - Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - Diberhentikan dari jabatan guru;
 - Meninggal dunia.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sebagai berikut :
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 menyampaikan data Kepala TK / SD / SDLB yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 4 butir a menyampaikan data Kepala TK / SD / SDLB / SMP / SMA / SMK yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran / pertimbangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah menghimpun, menganalisis hasil penilaian Kepala Kepala Sekolah dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada Walikota Magelang.
 - Walikota Magelang atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah dengan keputusan.

Pasal 11

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas TK/SD membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang berdasarkan masukan dari Pengawas SMP / SMA / SMK membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya dan menyampaikan kepada Walikota Magelang dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang menyampaikan daftar usul Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya kepada Walikota Magelang;
- Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah setelah mencocokkan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Dinas Pendidikan Kota Magelang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Kepala Sekolah yang telah menjabat :
- kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
 - 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
 - lebih dari 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa kedua;
 - 8 (delapan) tahun lebih dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa tugasnya, kecuali mereka yang mempunyai prestasi istimewa dimungkinkan ditetapkan sebagai Kepala Sekolah kembali;
 - 12 (dua belas) tahun atau lebih, diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 13

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 November 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 33
Seri E No. 26